



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**NOMOR 22 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, perlu diusahakan penerimaan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga ;
- b. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978, setiap Daerah menerima sumbangan dari pihak ketiga ;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262)

***Dengan Persetujuan Bersama***

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**Dan**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga Kepada Daerah secara ikhlas, tidak mengikat, serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang dapat disamakan dengan uang, barang bergerak maupun tidak bergerak.

**BAB II**  
**PENERIMAAN**  
**Pasal 2**

- (1) Pemerintah kabupaten dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga;
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ,dapat berupa pemberian hadiah, wakaf, hibah dan atau lain-lain, bentuk sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh pihak ketiga;
- (3) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersangkutan kepada Pemerintah Daerah seperti pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pasal 2 harus dipergunakan Pemerintah kabupaten untuk kepentingan Pembangunan Daerah.

**BAB III**  
**TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN**  
**Pasal 4**

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk uang dan atau dapat disamakan dengan uang yang diberikan kepada Pemerintah kabupaten dilakukan melalui Kas Daerah.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dilakukan melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 5**

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk uang dan atau disamakan dengan uang sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1), harus dicantumkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang bergerak dan atau tidak bergerak sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2), menjadi kekayaan atau milik Daerah, dan harus dimasukkan dalam daftar Inventaris Kekayaan Daerah.

### **Pasal 6**

Sumbangan Pihak ketiga dalam bentuk wakaf, hibah, hadiah dan atau sumbangan lainnya yang serupa, penerimaan dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7**

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

### **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal, 8 Juni 2006**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,  
dto**

**H. HERMAN DERU**

**Diundangkan di Martapura  
pada tanggal, 9 Juni 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

**dto**

**TUGIYO PRANOTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2006 NOMOR 22**